



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIANTI SAPITRIANI ALIAS YULI BINTI SAHMAN;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tepian Batang, RT.005, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sejak tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif Mirajsidin, S.H., Advokat, yang berkantor pada Law Firm Halisy & Partners beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 116, RT, 014, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus OUR REF:SK-PID.218/24 tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-105/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang pada memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu.
 - 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah topi warna biru.
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 2 buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold dengan IMEI 862450058734140 dan No. Hp 0822 5663 7199.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu.
 - 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah topi warna biru.
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 2 buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold dengan IMEI 862450058734140 dan No. Hp 0822 5663 7199.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa YULIANTI SAPITRIANI ALIAS YULI BINTI SAHMAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa YULIANTI SAPITRIANI ALIAS YULI BINTI SAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa YULIANTI SAPITRIANI ALIAS YULI BINTI SAHMAN sebagaimana Surat Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Requisitor) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-105/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi AMAD dan saksi MUALIM datang kerumah terdakwa di Gang GAPENSI di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi AMAD dan Saksi MUALIM masuk kerumah Terdakwa dan Saksi AMAD membantu Terdakwa membersihkan rumah dan Saksi MUALIM memperbaiki pintu rumah Terdakwa kemudian setelah selesai Saksi MUALIM, Saksi AMAD, dan terdakwa duduk di ruang keluarga kemudian Saksi MUALIM diberikan 1 (satu) paket sabhu oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi MUALIM "INI BUAT PAKE" sambil menyerahkan sabhu tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Saksi AMAD dan Saksi MUALIM pulang kerumah Saksi MUALIM yang berada di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Sekira pukul 10.00 WITA Saksi AMAD dan Saksi MUALIM berangkat untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser kemudian sekira pukul 11.30 WITA Saksi MUALIM Saksi AMAD, dan Terdakwa pergi kerumah Saksi SADAM di Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser kemudian Saksi MUALIM, Saksi AMAD, Terdakwa setelah sampai dirumah Saksi SADAM masuk kedalam rumah Saksi SADAM dan Saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



SADAM mengajak kekamar belakang rumah Saksi SADAM kemudian setelah berkumpul Saksi MUALIM mengeluarkan 1 paket sabhu dan Saksi SADAM mengeluarkan alat hisap sabhu dan Terdakwa memasukan sedikit sabhu dari 1 paket sabhu yang diberikan Saksi MUALIM kedalam pipet kaca dan mengkonsumsi bersama – sama, kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi DAUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan bisakah ambil sabu dan terdakwa menjawab bisa, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Sdri DINA (DPO) untuk menanyakan adakah sabu dan Sdri DINA (DPO) menjawab “MAU NGAMBIL YANG BERAPA” dan terdakwa berkata lagi kepada Sdri. DINA (DPO) ‘MAU NGAMBIL SABU YANG SERATUS LIMA PULUH RIBU TAPI INI UANGNYA LIMA PULUH RIBU DULU DAN SAYA BILANG BANYAKKIN YA KAK ISINYA” dan Sdri. DINA (DPO) menjawab “IYA NANTI AMBIL DI DEPAN GANG GAPENSI”, selanjutnya sekira pukul 17.40 WITA Sdri. DINA (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan Sdri. DINA (DPO) berkata kepada terdakwa” AMBIL SUDAH SABUNYA DI DEPAN GANG GAPENSI DI DALAM BUNGKUS KOTAK ROKOK” setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke depan Gang GAPENSI untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa, kemudian sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 3 (tiga) paket di dalam kamar terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi DAUS dan terdakwa berkata kepada Saksi DAUS “KE RUMAHKU SUDAH INI ADA BENDANYA (SABU) dan SAKSI DAUS menjawab “IYA AKU OTW KE RUMAHMU” dan sekira pukul 19.00 WITA Saksi DAUS datang kerumah terdakwa, selanjutnya sabu yang terdakwa sudah pecah / bagi menjadi 3 (tiga) bungkus tersebut, 1 satu paket / bungkusnya terdakwa berikan kepada Saksi DAUS, dan setelah Saksi DAUS menerima satu paket sabu dari terdakwa tersebut, Saksi DAUS, Saksi SADDAM, Saksi AMAD dan terdakwa menggunakan sabu bersama–sama secara bergantian di rumah terdakwa, kemudian sisa sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket tersebut terdakwa simpan di dalam topi dinding rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA datang Saksi ALIM dan Saksi AMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kerumah terdakwa lalu sekitar pukul 01.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa, Saksi ALIM dan Saksi AMAD kemudian terdakwa melihat Saksi DAUS sudah diamankan oleh petugas kepolisian terkait 1 (satu) buah pipet kaca selanjutnya rumah terdakwa digeledah dan disaksikan oleh

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ketua RT yaitu saksi ARUL dan dari penggedahan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket sabu yang terdakwa simpan didalam topi dinding rumah,1 (Satu) buah bong dibawah meja ruang tengah,2 (dua) buah korek api gas di atas meja ruang tengah,1 (satu) buah sendok takar dilantai ruang tengah,1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang dipegang oleh Saksi ALIM dan dari Saksi ALIM dan Saksi AMAD tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa, Saksi ALIM dan Saksi AMAD dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa RAHMAD FIRDAUS Als DAUS Bin MURJANI,DKK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	Nama barang	Hasil timbangan		Keterangan
		Berat kotor	Berat bersih	
1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai berikut: isinya dikerik dan dimasukkan kedalam platik klip dan ditimbang dengan rincian sebagai berikut Berat plastik = 0,18	1 = 1,44 gram	1,42 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya
		1 = 0,20 gram	0,02 gram	



	gram			
2	Satu (1) bungkus paket plastik berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat plastik = 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	

- Bahwa terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan Gang GAPENSI di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA datang



Saksi ALIM dan Saksi AMAD kerumah terdakwa lalu sekitar pukul 01.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa, Saksi ALIM dan Saksi AMAD kemudian terdakwa melihat Saksi DAUS sudah diamankan oleh petugas kepolisian terkait 1 (satu) buah pipet kaca selanjutnya rumah terdakwa digeledah dan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi ARUL dan dari penggedahan tersebut ditemukan 1 (Satu) paket sabu yang terdakwa simpan didalam topi dinding rumah, 1 (Satu) buah bong di bawah meja ruang tengah, 2 (dua) buah korek api gas di atas meja ruang tengah, 1 (satu) buah sendok takar dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah handphone milik terdakwa yang dipegang oleh Saksi ALIM dan dari Saksi ALIM dan Saksi AMAD tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa, Saksi ALIM dan Saksi AMAD dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa RAHMAD FIRDAUS Als DAUS Bin MURJANI, DKK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan :

No	Nama barang	Hasil timbangan		Keterangan
		Berat kotor	Berat bersih	
1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai berikut: isinya dikerik dan dimasukkan kedalam plastik klip dan	1 = 1,44 gram	1,42 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya
		1 = 0,20 gram	0,02 gram	



	ditimbang dengan rincian sebagai berikut Berat plastik = 0,18 gram			
2	Satu (1) bungkus paket plastic berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat plastik: 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	

- Bahwa terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswahyudi Bin Muhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa benar Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 WITA karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 21.15 WITA pada saat Saksi sedang bekerja di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, selanjutnya tim melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Saksi tersebut dan tim kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh pada Pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Gg. Palopo Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 WITA di sebuah rumah Desa Tepian Batang RT. 005 Kec.Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa di rumahnya, tim juga mengamankan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah, 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di mobil milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam di bagasi mobil milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang mana diakui milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto;
- Bahwa dari hasil interogasi menurut keterangan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani bahwa gumpalan shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah pipet kaca pada saat penangkapan terhadap dirinya adalah sisa shabu setelah dipakai bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu yang didapatkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdri. Dina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan pacar Saksi;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Sesampainya disana Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah Saksi selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto duduk di ruang keluarga, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi, lalu Saksi berkata "AKU MAU PULANG YANK KE RUMAH" kemudian Terdakwa berkata "OH IYA SUDAH SHABU YANG TADI DIKASIH AJA KE PAKDE SAMA ENJEL BUAT GANTI UANGNYA MEREKA YANG KITA PAKE" dan Saksi menjawab "IYA, KALO BEGITU AKU PULANG", kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pulang ke rumah Saksi yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto juga masuk ke kamar Saksi, dan Saksi berkata kepada Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto menjawab "IYA",

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



lalu Saksi mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi ambil sedikit untuk dipakai dengan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, setelah selesai menggunakan shabu tersebut. kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi simpan di bawah Kasur. Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WITA Saksi mengantar Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh ke rumah Terdakwa, setelah sampai disana kemudian Saksi pulang ke rumah, selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Saksi mencuci mobil di tempa pencucian mobil dan sempat menghubungi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani agar dapat dijemput untuk pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang dan pergi bersama Saksi ke rumah Terdakwa lagi. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa sudah ada Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto yang menunggu, lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengambil shabu miliknya untuk dipakai bersama-sama oleh Saksi, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto masing-masing menghisap secara bergantian, setelah dipakai, Saksi melihat Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani memasukan sisa shabunya tersebut ke dalam pipet kaca miliknya dan kemudian Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto untuk menjual shabu dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mendapat shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan shabu sejak bulan Februari tahun 2024;



- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Dina dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dina tersebut adalah shabu yang diberikan kepada Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan untuk dipakai bersama-sama Saksi, Terdakwa, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Sesampainya disana Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah Saksi selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas duduk di ruang keluarga, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan berkata kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas "INI BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, kemudian Saksi dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Saksi masuk ke kamar Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada Saksi "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Saksi menjawab "IYA", lalu Saksi Mualim alias

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim Bin Muhammad Anas mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ambil sedikit untuk dipakai dengan Saksi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai bersama dengan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WITA, kami pergi dari rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh untuk kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh turun di rumah Terdakwa sedangkan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi untuk mencuci mobil. Bahwa kemudian Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli makan untuk anaknya dan teman-teman yang lain, setelah Saksi selesai membelikan makan dan kembali ke rumah Terdakwa, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang menghampiri Saksi dan memberikan shabu untuk saya hisap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian Saksi memanggil Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Setelah itu Saksi mengantarkan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh pulang ke rumahnya memakai motor yang dipinjam dari Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, setelah mengantar Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh pulang lalu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pergi untuk menjemput Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas di tempat pencucian mobil. Selanjutnya Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang bersama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ke rumah Terdakwa lagi. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



mengambil shabu miliknya untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas masing-masing menghisap secara bergantian. Setelah itu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Dina dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dina tersebut adalah shabu yang diberikan kepada Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan untuk dipakai bersama-sama Saksi, Terdakwa, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Gg Palopo, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa Terdakwa benar pernah menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 yang pertama sekira Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan, sedangkan yang kedua Terdakwa menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sekira Pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT 005 Kec. Tanah Grogot dengan cara dihisap menggunakan bong

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan;

- Bahwa shabu yang dipakai pertama adalah shabu milik Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas, sedangkan shabu yang dipakai kedua adalah shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dipakai bersama-sama tersebut didapat dari Terdakwa dengan harga 1 (satu) pakatnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun setahu Saksi bahwa Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani belum memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Dina yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, yang kesemuanya dibeli dan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi, Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto;
- Bahwa setiap kali menggunakan shabu, Saksi menggunakan secara gratis tidak iuran untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa maupun Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas untuk menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA di di Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim pada saat Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum Saksi bayar uangnya kepada Terdakwa dan Saksi mendapatkan shabu tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di Desa



Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA;

- Bahwa shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut digunakan bersama-sama oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap secara bergantian di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Saksi menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa dengan rincian, yang pertama sekira Pukul 19.30 WITA shabu yang diberikan oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan secara bergantian bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian yang kedua sekira Pukul 20.30 WITA sisa shabu yang masih ada Saksi gunakan secara bergantian bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sisa shabu yang masih ada Saksi masukkan ke dalam pipet kaca milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dina tersebut adalah shabu yang diberikan kepada Saksi untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor: 17247/2024/NNF tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar



dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 69/10966.00/2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah bungkus paket plastik berisi serbuk kristal warna bening dan setelah ditimbang dengan rincian terhadap barang tersebut memiliki berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Dina sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga per paketnya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Dina dengan cara menelepon terlebih dahulu dan kemudian uang pembeliannya ditransfer ke rekening Sdr. Dina;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang pertama Terdakwa berikan kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 setelah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto memperbaiki pintu lemari Terdakwa, yang kemudian shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang kedua Terdakwa berikan kepada Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang digunakan secara bersama-sama yang pertama oleh Terdakwa, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, kemudian yang kedua sekira Pukul 20.30 WITA yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ketiga adalah shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh adalah hasil iuran dari Terdakwa, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berupa: 1 (satu) paket shabu di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold;
- Bahwa Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pernah meminjam dan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
3. 1 (satu) buah topi warna biru;
4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
5. 2 buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold dengan IMEI 862450058734140 dan No. Hp 0822 5663 7199;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 171/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 16 Juli 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswahyudi Bin Muhadi beserta anggotatim Sat Resnarkoba Polres Paser pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto;
2. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024;
3. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) paket shabu di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold;
4. Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut adalah bagian dari shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. Dina sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga per paketnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari hasil iuran Terdakwa, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
5. Bahwa 1 (satu) paket shabu yang kedua Terdakwa berikan pada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa ketika Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto selesai

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki pintu lemari di kamar Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata "AKU MAU PULANG YANK KE RUMAH" kemudian Terdakwa berkata "OH IYA SUDAH SHABU YANG TADI DIKASIH AJA KE PAKDE SAMA ENJEL BUAT GANTI UANGNYA MEREKA YANG KITA PAKE" dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas menjawab "IYA, KALO BEGITU AKU PULANG", kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis. Setelah sampai di rumah, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang mana sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut dipakai oleh Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, lalu 2 (dua) paket shabu disimpan di bawah kasur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas untuk menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

6. Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ketiga Terdakwa berikan kepada Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang mana shabu tersebut digunakan sebanyak 2 (dua) kali pemakaian yaitu: yang pertama sekira Pukul 19.30 WITA shabu yang diberikan oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan secara bergantian bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Saksi Saddam Husein Fahmi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



alias Sadam Bin M Saleh sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian yang kedua sekira Pukul 20.30 WITA sisa shabu yang masih ada digunakan secara bergantian bersama dengan Terdakwa, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sisa shabu yang masih ada dimasukkan ke dalam pipet kaca milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor: 17247/2024/NNF tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 69/10966.00/2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah bungkus paket plastik berisi serbuk kristal warna bening dan setelah ditimbang dengan rincian terhadap barang tersebut memiliki berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Dina adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;
10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";



Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dihubungkan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam menjerat perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa penggunaan kata “atau” dalam uraian perumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung makna bahwa unsur yang satu mengecualikan unsur yang lainnya, sehingga apabila sesuai fakta hukum salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena dianggap telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “tanpa hak” sudah termasuk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dalam "sifat melawan hukum", menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, dalam artian bahwa melawan hukum itu dalam keadaan sudah bergerak;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Kementerian tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh izin menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta, kalaulah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang bahwa kemudian melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, namun mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mulai dari ketentuan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang bahwa "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswahyudi Bin Muhadi beserta anggota tim satuan Resnarkoba Polres Paser pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, bersama dengan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikanto;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) paket shabu di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 69/10966.00/2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah bungkus paket plastik berisi serbuk kristal warna bening dan setelah ditimbang dengan rincian terhadap barang tersebut memiliki berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05584/NNF/2024 tanggal 21

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor: 17247/2024/NNF tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa 1 (satu) paket shabu di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah rumah Terdakwa adalah benar merupakan narkotika golongan I yang menurut sifatnya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah adalah bagian dari shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. Dina sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga per pakatnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari hasil iuran Terdakwa, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;

Menimbang bahwa kemudian 1 (satu) paket shabu yang kedua, Terdakwa berikan pada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa ketika Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto selesai memperbaiki pintu lemari di kamar Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) paket

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata "AKU MAU PULANG YANK KE RUMAH" kemudian Terdakwa berkata "OH IYA SUDAH SHABU YANG TADI DIKASIH AJA KE PAKDE SAMA ENJEL BUAT GANTI UANGNYA MEREKA YANG KITA PAKE" dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas menjawab "IYA, KALO BEGITU AKU PULANG", kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis. Setelah sampai di rumah, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang mana sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut dipakai oleh Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, lalu 2 (dua) paket shabu disimpan di bawah kasur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas untuk menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket shabu yang ketiga Terdakwa berikan kepada Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang mana shabu tersebut digunakan sebanyak 2 (dua) kali pemakaian yaitu: yang pertama sekira Pukul 19.30 WITA shabu yang diberikan oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan secara bergantian bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian yang kedua sekira Pukul 20.30 WITA sisa shabu yang masih

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ada digunakan secara bergantian bersama dengan Terdakwa, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sisa shabu yang masih ada dimasukkan ke dalam pipet kaca milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Dina adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pemilik 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dilakukan dengan cara membeli secara iuran dari Sdr. Dina dengan harga per pakatnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki narkoba Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba":

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur "percobaan" (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur "permufakatan jahat" menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba";

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pemilik 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dilakukan dengan cara membeli secara iuran dari Sdr. Dina dengan harga per paketnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya pemilik 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagai alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa Yulianti Sapitriani alias Yuli binti Sahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum dan untuk itu memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum untuk menjerat perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memilih untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Oleh sebab itu, ketika Majelis Hakim tidak sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum untuk menjerat perbuatan Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Terdakwa dapat bebas dari jeratan hukum, justru dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut Majelis Hakim tetap mengambil keputusan berdasarkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulasi, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok sekaligus yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimumnya, yaitu pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pemilik 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dilakukan dengan cara membeli secara iuran dari Sdr. Dina dengan harga per paketnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Dina tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sepantasnya apabila Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa namun oleh karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak menjerat Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim secara khusus akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani telah dijatuhi hukuman karena terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tertanggal 1 Oktober 2024 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh telah dijatuhi hukuman karena terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tertanggal 14 Oktober 2024 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan bahwa Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun secara *actus reus* perbuatan Terdakwa terbukti memiliki narkotika golongan I jenis shabu bersama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun secara *mens rea* perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut untuk memiliki shabu adalah dengan tujuan untuk digunakan sendiri, terlebih lagi selama di persidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat apabila menjerat pelaku tindak pidana yang merupakan seorang pengedar narkotika, sedangkan penyalahguna narkotika seharusnya dijera dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, tanggal 26 Juni 2012, yang menyebutkan: "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut".
2. Putusan Mahkamah Agung nomor 2754 K/Pid.sus/2016, tanggal 20 Maret 2017 yang menyebutkan: "Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan ketentuan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa sebab tidak terbukti Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika bukan untuk diedarkan / dijual kepada orang lain. Selama ini Terdakwa tidak pernah terkait dalam transaksi membeli narkotika untuk diedarkan atau dijual kembali. Bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah apabila narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran/perdagangan gelap. Sebaliknya narkotika yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

3. Putusan Mahkamah Agung nomor 1522 K/Pid.sus/2016, yang menyebutkan “Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polresta Medan, Terdakwa membuang bungkus kecil berisi shabu, dan setelah ditimbang beratnya 0,02 gram, yang semula dimaksudkan Terdakwa akan digunakan untuk dirinya sendiri, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Taufik atau Rio seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun ternyata maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu secara patungan adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan bersama temannya, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Maka dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengakomodasi keadilan substantif bagi para penyalahguna narkotika yang tidak didakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung telah membuat terobosan hukum dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap rumah Terdakwa memiliki berat bersih relatif kecil hanya seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sangatlah tidak adil apabila Terdakwa terikat untuk dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang minimalnya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, namun Majelis Hakim menilai bahwa untuk mencegah disparitas dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh yang perkaranya telah diputus terlebih dahulu, maka adalah adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
3. 1 (satu) buah topi warna biru;
4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
5. 2 buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold dengan IMEI 862450058734140 dan No. Hp 0822 5663 7199;

yang kesemuanya adalah merupakan narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 2. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 3. 1 (satu) buah topi warna biru;
 4. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 5. 2 buah korek api gas;
 6. 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold dengan IMEI 862450058734140 dan No. Hp 0822 5663 7199;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

Khalid, S.H.